

Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Polarisasi Digital di Indonesia

Nur Kholis Majid*, Afthon Yazid
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
*nurkholismajid@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The polarization of opinion in the digital space has posed a risk to social cohesion and the integrity of the Indonesian nation. Digital transformation has changed the way democracy and social relations are conducted. This study aims to examine the juridical construction of digital polarization in the Indonesian legal framework, the threat of digital polarization to the values of national unity, and the concept of reactualization of Pancasila values to overcome digital polarization. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and philosophical approaches. The collection of research legal materials was carried out through literature studies, then analyzed prescriptively. This research reveals that the regulation of digital polarization in Indonesia has a normative foundation. Digital polarization has been proven to threaten the implementation of Pancasila values and has an impact on declining the quality of public deliberation, weakening social cohesion, and shifting people's orientation from national identity to group identity. The reactualization of Pancasila values is realized through the harmonization of regulations, strengthening accountable digital platform governance, increasing digital literacy and digital citizenship, and collaboration between the government, digital platform operators, educational institutions, civil society, and the public as users of digital space.

Keywords: *Digital Polarization; National Unity; Reactualization of Pancasila; Digital Democracy*

Abstrak

Polarisasi opini di ruang digital telah menimbulkan risiko bagi kohesi sosial dan integritas bangsa Indonesia. Transformasi digital telah mengubah cara berdemokrasi dan berhubungan sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi yuridis polarisasi digital dalam kerangka hukum Indonesia, ancaman polarisasi digital terhadap nilai-nilai persatuan bangsa, dan konsep reaktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi polarisasi digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan mengenai polarisasi digital di Indonesia telah memiliki landasan normatif. Polarisasi digital terbukti mengancam implementasi nilai-nilai Pancasila dan berdampak pada menurunnya kualitas deliberasi publik, melemahnya kohesi sosial, serta bergesernya orientasi masyarakat dari identitas kebangsaan menuju identitas kelompok. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola platform digital yang akuntabel, peningkatan literasi digital dan kewargaan digital, serta kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform digital, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan masyarakat sebagai pengguna ruang digital.

Kata Kunci: *Polarisasi Digital; Persatuan Bangsa; Reaktualisasi Pancasila; Demokrasi Digital*

Pendahuluan

Transformasi digital yang meluas di Indonesia telah mengubah secara mendasar cara demokrasi dan hubungan sosial warga. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam laporannya tahun 2026, jumlah orang yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 81,72% atau sekitar 235 juta orang, mengalami kenaikan 1,06% dibandingkan dengan tahun 2025, dengan rata-rata durasi akses internet berkisar antara 4 hingga 6 jam setiap harinya. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan sebanyak 1.890 konten palsu yang tersebar di internet dalam kurun waktu satu tahun, dari tanggal 20 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2025.

Ruang digital yang semula diharapkan menjadi arena demokratisasi informasi dan partisipasi publik, kini justru menampilkan fenomena polarisasi yang mengkhawatirkan. Polarisasi digital ini tidak hanya termanifestasi dalam bentuk fragmentasi opini publik, tetapi telah merambah ke ranah perpecahan sosial yang mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Kajian mengenai polarisasi dan demokrasi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi fokus yang krusial di kalangan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya memetakan fenomena ini dari berbagai perspektif. Penelitian pertama dilakukan oleh Syadila et al., (2025) yang mengkaji industri *buzzer* sebagai salah satu faktor penguat polarisasi politik di media sosial melalui perspektif ekonomi politik media. Penelitian ini menunjukkan bahwa *buzzer* bekerja sebagai instrumen aktor politik dan pemilik media dalam membentuk agenda publik, mengkomodifikasi opini, serta memperkuat polarisasi politik melalui praktik agenda *setting* dan reproduksi relasi kekuasaan di ruang digital.

Penelitian ini berhasil menjelaskan dimensi struktural dan ekonomi-politik di balik polarisasi digital, tetapi belum membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kerangka etis dalam mengatasi praktik manipulasi opini tersebut. Selanjutnya Gumelar et al., (2025) menganalisis hubungan antara media sosial dan demokrasi digital pasca Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua karakter sekaligus, yaitu memperluas partisipasi politik masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat polarisasi melalui mekanisme *echo chamber*, *filter bubble*, misinformasi, dan bias algoritma.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan literasi digital, regulasi platform, dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat sebagai solusi. Namun demikian, penelitian ini belum mengaitkan strategi penyelesaian tersebut dengan landasan filosofis Pancasila maupun nilai-nilai konstitusional Indonesia. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, Victorio et al., (2026) mulai menghubungkan polarisasi digital dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Penelitian ini berargumentasi bahwa nilai musyawarah, hikmat kebijaksanaan, dan dialog inklusif dapat menjadi kerangka normatif untuk meredam polarisasi opini di media sosial.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital berbasis Pancasila, sinergi kebijakan publik, tata kelola platform, dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, fokus penelitian masih terbatas pada implementasi sila keempat sehingga belum mengintegrasikan keseluruhan nilai Pancasila sebagai sistem nilai yang utuh dalam menghadapi polarisasi digital. Penelitian Welan & Kampas (2025) memperluas pembahasan dengan menempatkan polarisasi digital sebagai tantangan terhadap ideologi Pancasila dan persatuan bangsa.

Penelitian ini menemukan bahwa algoritma media sosial, disinformasi, dan fragmentasi identitas telah menghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan penguatan literasi digital

berbasis pendidikan nilai, intervensi komunitas, serta tata kelola platform digital yang lebih transparan. Meskipun telah membahas hubungan antara polarisasi digital dan Pancasila secara lebih luas, penelitian ini masih berfokus pada identifikasi tantangan ideologis dan belum mengembangkan model konseptual mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila direaktualisasikan dalam kehidupan demokrasi digital. Sementara itu, Fatimah (2025) mengkaji transformasi ruang publik digital dari perspektif sosial dan konstitusional. Penelitian ini menjelaskan bahwa ruang publik digital memperluas kebebasan berekspresi dan partisipasi politik, tetapi juga memunculkan persoalan polarisasi opini, disinformasi, serta ketidakjelasan perlindungan hak konstitusional.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap aspek hukum tata negara dan demokrasi digital, tetapi belum menghubungkan perlindungan ruang publik digital dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara dalam membangun demokrasi digital yang berkeadaban. Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa polarisasi digital dipengaruhi oleh kombinasi faktor algoritma media sosial, industri *buzzer*, misinformasi, *echo chamber*, dan transformasi ruang publik digital.

Dampaknya tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga mengancam kohesi sosial, persatuan bangsa, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebagian penelitian telah menawarkan solusi berupa literasi digital, regulasi platform, penguatan demokrasi deliberatif, serta internalisasi nilai Pancasila. Akan tetapi, pendekatan tersebut masih bersifat parsial karena belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana seluruh nilai-nilai Pancasila dapat direaktualisasikan sebagai paradigma etik, sosial, politik, dan konstitusional dalam menghadapi polarisasi digital di Indonesia.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Pertama, adanya kesenjangan konseptual (*conceptual gap*). Penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan penyebab dan dampak polarisasi digital, seperti algoritma media sosial, *echo chamber*, *buzzer* politik, disinformasi, dan transformasi ruang publik digital. Namun, belum terdapat kajian yang secara komprehensif membangun konsep reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma dalam mengatasi polarisasi digital. Kedua, adanya kesenjangan teoritis (*theoretical gap*).

Kajian sebelumnya menggunakan perspektif ekonomi politik media, komunikasi digital, ruang publik Habermas, demokrasi digital, dan literasi digital. Kajian tersebut belum mengembangkan Pancasila sebagai kerangka teori normatif yang mampu menjelaskan hubungan antara demokrasi digital, etika publik, kohesi sosial, dan persatuan bangsa secara terpadu. Ketiga, adanya kesenjangan substansi Pancasila (*substantive gap*). Penelitian yang mengaitkan Pancasila dengan polarisasi digital masih berfokus pada sila keempat atau pada aspek ideologis secara umum.

Belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana kelima sila Pancasila secara utuh dapat direaktualisasikan dalam membangun etika komunikasi digital, budaya dialog, toleransi, keadilan digital, serta demokrasi digital yang inklusif. Keempat, adanya kesenjangan kebijakan (*policy gap*). Sebagian besar penelitian hanya merekomendasikan literasi digital, penguatan regulasi, atau tata kelola platform media sosial. Belum ada formulasi yang mengintegrasikan kebijakan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyusunan strategi nasional dalam menghadapi polarisasi digital.

Posisi kebaruan penelitian ini pada aspek berikut. Pertama, penelitian sebelumnya fokus pada penyebab polarisasi digital seperti membahas *buzzer*, algoritma, *echo chamber*, dan disinformasi, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi normatif dalam mengatasi polarisasi digital dengan mengintegrasikan seluruh penyebab tersebut dalam

perspektif Pancasila. Kedua, pada penelitian sebelumnya Pancasila dibahas secara parsial (terutama sila ke-4 atau aspek ideologis) dan menawarkan solusi berupa literasi digital dan regulasi, sedangkan pada penelitian ini menganalisis reaktualisasi kelima sila Pancasila secara utuh dan menawarkan model reaktualisasi nilai Pancasila sebagai fondasi etika, demokrasi digital, dan kebijakan publik. Ketiga, pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan komunikasi atau hukum secara terpisah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner antara lain filsafat Pancasila, hukum tata negara, demokrasi digital, dan tata kelola ruang publik digital.

Urgensi penelitian ini dilakukan karena polarisasi digital telah menunjukkan dampak nyata terhadap persatuan bangsa dan stabilitas nasional. Fenomena fragmentasi masyarakat berdasarkan afiliasi politik, agama, dan identitas primordial lainnya di ruang digital telah merembes ke kehidupan nyata, menciptakan ketegangan horizontal yang dapat membahayakan bagi persatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai fondasi negara dan falsafah bangsa mengandung prinsip-prinsip universal yang relevan untuk menjawab tantangan ini, namun implementasinya dalam konteks demokrasi digital masih memerlukan kerangka konseptual dan normatif yang jelas.

Penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat direaktualisasi secara konkret dalam menghadapi fenomena polarisasi digital, sehingga dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menavigasi kompleksitas demokrasi digital. Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baik dalam aspek teori maupun praktik untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi bangsa Indonesia di era digital. Secara teori, studi ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum administrasi negara, terutama berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks kemajuan teknologi dan demokrasi digital.

Studi ini juga diharapkan memperkaya kajian tentang hubungan antara konstitusi, ideologi negara, dan transformasi digital dalam perspektif hukum Indonesia. Secara praktis, studi ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang mengatur ruang digital berbasis nilai-nilai Pancasila, memberikan panduan bagi penyelenggara platform digital dalam mengelola ekosistem digital yang sehat, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan literasi digital yang berakar pada nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum yang berkaitan dengan polarisasi digital, kebebasan berekspresi, informasi elektronik, serta nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep polarisasi digital, demokrasi digital, persatuan bangsa, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan pandangan para ahli.

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam menjawab tantangan polarisasi digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan ruang digital, kebebasan berekspresi, dan perlindungan persatuan bangsa. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, penelitian jurnal ilmiah, hasil penelitian, prosiding, dan karya ilmiah lain yang membahas Pancasila, polarisasi digital, demokrasi digital, media sosial, kohesi sosial, serta teori-teori yang relevan.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan indeks bibliografi yang digunakan untuk memperjelas istilah dan membantu penelusuran sumber hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara *purposive* berdasarkan empat kriteria, yaitu relevansi dengan rumusan masalah, otoritas sumber, aktualitas publikasi, dan keterkaitan dengan perkembangan demokrasi digital di Indonesia. Literatur ilmiah diprioritaskan berasal dari jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali karya-karya klasik yang memiliki signifikansi teoritis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai basis data ilmiah, seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *Crossref*, dan *Garuda*, menggunakan kata kunci polarisasi digital, *digital polarization*, Pancasila, demokrasi digital, *social media polarization*, persatuan bangsa, dan *digital citizenship*. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi sesuai dengan tujuan penelitian dan dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif. Tahap analisis dimulai dari inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, kemudian dilakukan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang relevan. Selanjutnya dianalisis konsistensi dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan konstruksi hukum dalam menghadapi polarisasi digital. Analisis konseptual digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan teori polarisasi digital, demokrasi digital, dan nilai-nilai Pancasila, sedangkan pendekatan hermeneutika diterapkan untuk menafsirkan makna filosofis setiap sila Pancasila dalam konteks perkembangan ruang digital. Hasil keseluruhan analisis digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang preskriptif mengenai konsep reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar normatif dalam mengatasi polarisasi digital di Indonesia sesuai dengan ketiga rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Yuridis Polarisasi Digital Dalam Kerangka Hukum Indonesia

Polarisasi digital merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, tetapi juga menjadi persoalan hukum tata negara karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kepentingan negara dalam menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, konstruksi yuridis polarisasi digital harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang menghubungkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip negara hukum dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang digital.

Landasan konstitusional pengaturan ruang digital berawal dari pengakuan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Akan tetapi, hak tersebut bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan pembatasan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus menghormati hak orang lain serta mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan,

ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat demokratis. Hubungan sistematis antara ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menganut keseimbangan antara perlindungan kebebasan individu dan perlindungan kepentingan kolektif berupa persatuan bangsa (Asshiddiqie, 2021).

Analisis tersebut dapat dijelaskan menggunakan teori prinsip proporsionalitas yang dikembangkan Robert Alexy. Menurut Alexy (2014) pembatasan terhadap hak konstitusional hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip *legitimate aim* (tujuan yang sah), *necessity* (kebutuhan), dan *balancing* (keseimbangan). Dengan demikian, pembatasan kebebasan berekspresi dalam ruang digital harus diarahkan untuk melindungi kepentingan yang sah, dilakukan secara proporsional, serta tidak menghilangkan esensi hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks polarisasi digital, negara memiliki kepentingan yang sah untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan provokasi yang mengancam integrasi nasional. Namun, pembatasan tersebut harus tetap memenuhi prinsip proporsionalitas agar tidak berubah menjadi instrumen pembungkaman kritik. Prinsip konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, sedangkan Pasal 45A mengatur sanksi pidananya.

Secara normatif, ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap nilai persatuan sebagaimana diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila. Dengan kata lain, UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga ruang digital agar tetap mendukung kehidupan demokrasi yang berkeadaban. Namun demikian, efektivitas UU ITE tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE masih menimbulkan persoalan multitafsir, terutama yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum karena penafsiran norma dapat berbeda antara satu aparat penegak hukum dengan aparat lainnya. Persoalan tersebut sejalan dengan pemikiran Lon L. Fuller yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum harus memenuhi prinsip kepastian hukum, kejelasan norma, dan konsistensi penerapan agar mampu memberikan pedoman perilaku bagi masyarakat (Fuller, 1969). Norma hukum yang kabur (*vague norms*) berpotensi menghasilkan penerapan yang inkonsisten sehingga mengurangi legitimasi hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, kritik terhadap UU ITE seharusnya tidak dipahami sebagai penolakan terhadap kebutuhan pengaturan ruang digital, melainkan sebagai dorongan untuk memperjelas rumusan norma dan memperkuat pedoman implementasinya. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tetap diperlukan mengingat ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan ruang publik konvensional. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat, masif, dan tanpa proses verifikasi editorial. Dalam kondisi demikian, ujaran kebencian, disinformasi, maupun propaganda identitas dapat menyebar secara luas dan memperkuat polarisasi sosial.

Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan ruang digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Hubungan normatif antarperaturan juga terlihat antara UU ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedua undang-undang terakhir mengatur tanggung jawab media melalui mekanisme profesional seperti verifikasi berita, hak jawab, dan kode etik jurnalistik. Sebaliknya, platform media sosial memungkinkan

setiap individu menjadi produsen sekaligus distributor informasi tanpa proses penyuntingan. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban hukum media digital jauh lebih kompleks dibandingkan media konvensional. Dengan demikian, pengaturan terhadap media sosial tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pengaturan terhadap pers.

Selain mengatur perilaku pengguna, konstruksi yuridis polarisasi digital juga harus mencakup tanggung jawab platform digital. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan moderasi konten dan memenuhi kewajiban administratif tertentu. Akan tetapi, regulasi tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai transparansi algoritma maupun mitigasi risiko sistemik yang ditimbulkan oleh sistem rekomendasi digital. Secara konseptual, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori *echo chamber* dan *group polarization* yang dikembangkan Cass Sunstein.

Sunstein (2018) menjelaskan bahwa algoritma media sosial cenderung menyajikan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga mempersempit keberagaman informasi dan memperkuat sikap kelompok. Akibatnya, ruang digital dapat berkembang menjadi ruang gema (*echo chamber*) yang memperdalam polarisasi politik maupun sosial. Perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa tanggung jawab platform digital semakin menjadi perhatian utama. *Digital Services Act* (DSA) Uni Eropa mengharuskan platform digital melakukan penilaian risiko sistemik, meningkatkan transparansi algoritma, serta menyediakan mekanisme mitigasi terhadap penyebaran konten ilegal dan disinformasi.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan ruang digital tidak cukup dilakukan melalui pengaturan perilaku pengguna, tetapi juga memerlukan pengaturan terhadap desain sistem digital yang memengaruhi distribusi informasi. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi perlindungan informasi pribadi masyarakat. Dalam konteks polarisasi digital, perlindungan data menjadi penting karena data pribadi dapat dimanfaatkan untuk praktik *microtargeting*, *profiling*, dan manipulasi opini publik melalui iklan politik yang dipersonalisasi (Bennett & Lyon, 2019). Oleh karena itu, hubungan antara UU PDP dan UU ITE bersifat saling melengkapi dalam membangun tata kelola ruang digital yang aman dan demokratis. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengaturan polarisasi digital tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga oleh struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Regulasi yang baik tidak akan efektif apabila aparat penegak hukum menerapkannya secara tidak konsisten atau masyarakat belum memiliki literasi digital yang memadai. Dengan demikian, reformulasi konstruksi yuridis polarisasi digital harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan represif, preventif, dan edukatif. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan persatuan bangsa sebagai nilai fundamental dalam negara hukum Pancasila.

2. Ancaman Polarisasi Digital Terhadap Nilai-nilai Persatuan Bangsa Dalam Pancasila

Polarisasi digital tidak hanya menunjukkan perbedaan preferensi politik di ruang siber, tetapi juga mencerminkan terjadinya fragmentasi sosial yang mengurangi kemampuan masyarakat membangun ruang dialog bersama. Dalam perspektif ilmu politik dan komunikasi digital, polarisasi berkembang ketika individu semakin sering berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sementara paparan

terhadap perspektif berbeda semakin berkurang (Bail et al., 2018). Kondisi tersebut diperkuat oleh desain algoritma media sosial yang mempersonalisasi informasi berdasarkan preferensi pengguna sehingga membentuk ruang komunikasi yang homogen (*echo chamber*) dan *filter bubble* (Cinelli et al., 2021). *Echo chamber* memiliki pengaruh besar dalam pembentukan dan penguatan pandangan sehingga memperkuat keyakinan seseorang. Sementara *filter bubble* memiliki peran penting dalam menyaring informasi dan personalisasi dalam pemeringkatan hasil mesin pencari mesin pencari.

Personalisasi konten yang berorientasi pada preferensi pengguna justru mempersempit keragaman informasi, mendorong bias kognitif, dan memperkuat pengelompokan kelompok masyarakat (Naufal, 2025; Purboyo et al., 2025). Akibatnya masyarakat tidak hanya mengalami perbedaan pendapat, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk membangun pemahaman bersama yang menjadi prasyarat kohesi sosial dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.

Persatuan dalam Pancasila tidak dimaknai sebagai keseragaman pandangan, melainkan kemampuan mengelola keberagaman melalui dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Polarisasi digital justru mendorong terbentuknya komunitas-komunitas eksklusif yang lebih mengutamakan identitas kelompok dibandingkan identitas kebangsaan. Sunstein (2018) menjelaskan bahwa komunikasi yang hanya berlangsung dalam kelompok yang homogen akan menghasilkan *group polarization*, yaitu kecenderungan anggota kelompok mengambil posisi yang semakin ekstrem setelah berinteraksi dengan sesama anggota kelompok.

Dalam situasi demikian, identitas kolektif sebagai warga negara perlahan tergeser oleh identitas politik, agama, maupun etnis sehingga kohesi sosial semakin melemah. Mekanisme tersebut dapat dipahami melalui konsep *echo chamber*. *Echo chamber* merupakan kondisi ketika individu secara terus-menerus menerima informasi yang sejalan dengan keyakinannya sehingga jarang memperoleh perspektif alternatif. Penelitian Cinelli et al., (2021) menunjukkan bahwa algoritma media sosial berkontribusi terhadap terbentuknya komunitas informasi yang semakin terfragmentasi. Fragmentasi informasi tersebut memperkuat polarisasi afektif (*affective polarization*), yaitu kecenderungan individu tidak hanya berbeda pendapat, tetapi juga mengembangkan sentimen negatif terhadap kelompok lain.

Dengan demikian, ancaman terhadap persatuan bangsa tidak semata-mata berasal dari keberagaman pandangan politik, melainkan dari hilangnya ruang komunikasi lintas kelompok yang selama ini menjadi fondasi integrasi nasional. Selain mengancam sila ketiga, polarisasi digital juga melemahkan implementasi sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan melalui pertukaran argumentasi yang rasional.

Namun, lingkungan digital yang terpolarisasi mengurangi kualitas deliberasi publik karena masyarakat lebih terdorong mencari membenaran terhadap keyakinannya daripada mengevaluasi informasi secara kritis. Tucker et al., (2018) menjelaskan bahwa disinformasi dan selektivitas informasi di media sosial menghambat proses deliberatif karena warga negara kehilangan dasar fakta yang sama (*shared factual basis*) dalam mendiskusikan isu publik. Akibatnya, proses pembentukan konsensus menjadi semakin sulit dan ruang publik berubah menjadi arena kompetisi narasi yang saling menegasikan.

Disinformasi menjadi salah satu mekanisme utama yang mempercepat proses tersebut. Informasi yang salah tidak hanya menciptakan kesalahpahaman, tetapi juga memengaruhi persepsi terhadap kelompok lain sehingga memperkuat stereotip dan prasangka. Menurut Lazer et al., (2018) penyebaran berita palsu di media sosial

berlangsung lebih cepat dibandingkan informasi yang telah terverifikasi karena konten yang bersifat sensasional memperoleh tingkat interaksi yang lebih tinggi. Dalam kondisi polarisasi, disinformasi tidak lagi sekadar menjadi persoalan kualitas informasi, tetapi berkembang menjadi instrumen politik yang memperdalam konflik identitas. Oleh karena itu, ancaman terhadap demokrasi deliberatif bukan hanya disebabkan oleh banyaknya informasi, melainkan oleh menurunnya kualitas ruang diskusi publik.

Nilai kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam sila kedua juga menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya ujaran kebencian (*hate speech*) di ruang digital. Ujaran kebencian bekerja melalui proses dehumanisasi, yaitu penggambaran kelompok tertentu sebagai pihak yang tidak layak memperoleh penghormatan yang sama. Ketika individu atau kelompok terus-menerus menjadi sasaran penghinaan berdasarkan identitas agama, suku, ras, maupun afiliasi politik, hubungan sosial berubah dari hubungan antarwarga negara menjadi hubungan antarkelompok yang saling bermusuhan.

Penelitian Matamoros-Fernández (2017) menunjukkan bahwa platform digital sering kali menjadi medium reproduksi kebencian karena algoritma memberikan insentif terhadap konten yang memicu keterlibatan emosional tinggi. Akibatnya, ujaran kebencian tidak hanya melukai martabat individu, tetapi juga mengikis nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Ancaman berikutnya berkaitan dengan sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Polarisasi digital tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesenjangan digital (*digital divide*).

Ketimpangan akses internet, literasi digital, dan kemampuan memverifikasi informasi menyebabkan sebagian kelompok masyarakat lebih mudah menjadi sasaran manipulasi informasi dibandingkan kelompok lainnya. Van Deursen & Van Dijk (2019) menjelaskan bahwa kesenjangan digital pada era kontemporer tidak lagi hanya menyangkut akses terhadap internet, tetapi juga menyangkut kemampuan memanfaatkan informasi secara kritis. Ketimpangan tersebut menghasilkan ketidaksetaraan partisipasi dalam ruang publik digital sehingga distribusi pengaruh terhadap pembentukan opini publik menjadi tidak seimbang.

Dalam kondisi demikian, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya ekonomi, tetapi juga distribusi kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam demokrasi digital. Polarisasi digital juga memengaruhi sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, khususnya melalui meningkatnya intoleransi berbasis identitas keagamaan. Media sosial memungkinkan penyebaran narasi eksklusif keagamaan berlangsung lebih cepat karena didukung oleh jaringan digital yang luas. Penelitian Lim (2017) menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama di Indonesia memperoleh momentum baru melalui media sosial karena platform digital mempermudah mobilisasi massa berdasarkan sentimen keagamaan.

Ketika identitas agama digunakan sebagai instrumen delegitimasi terhadap kelompok lain, nilai ketuhanan yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman berubah menjadi alat pembenaran konflik sosial. Kondisi tersebut bertentangan dengan karakter negara Pancasila yang menempatkan kehidupan beragama dalam kerangka toleransi, moderasi, dan penghormatan terhadap kemajemukan. Secara keseluruhan, berbagai mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa ancaman polarisasi digital terhadap Pancasila tidak berlangsung secara langsung, tetapi melalui rangkaian proses yang saling berkaitan.

Algoritma platform membentuk *echo chamber* dan *filter bubble*; kondisi tersebut memperkuat polarisasi afektif, mempercepat penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, memperlemah kualitas deliberasi publik, memperdalam kesenjangan partisipasi digital, serta meningkatkan intoleransi berbasis identitas. Akumulasi dari seluruh proses tersebut pada akhirnya mengurangi kohesi sosial dan melemahkan nilai-

nilai persatuan yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, polarisasi digital harus dipahami tidak hanya sebagai persoalan teknologi informasi, tetapi juga sebagai tantangan ideologis dan konstitusional yang memerlukan pendekatan hukum, pendidikan, dan tata kelola platform digital secara terpadu.

3. Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Solusi Normatif Mengatasi Polarisasi Digital

Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi polarisasi digital tidak dapat dipahami sebagai perubahan terhadap substansi Pancasila, melainkan sebagai proses menerjemahkan nilai-nilai fundamental Pancasila ke dalam tata kelola ruang digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai dasar Pancasila bersifat tetap, sedangkan bentuk implementasinya bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial, politik, dan teknologi (Latif, 2018). Oleh karena itu, tantangan polarisasi digital tidak menuntut perubahan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, tetapi memerlukan pembaruan pada tataran nilai instrumental dan nilai praksis agar tetap relevan dalam demokrasi digital.

Secara konseptual, reaktualisasi Pancasila perlu dibangun melalui tiga tingkatan nilai. Pertama, nilai dasar (*basic values*) berupa lima sila Pancasila yang menjadi landasan etik kehidupan berbangsa. Kedua, nilai instrumental (*instrumental values*) yang diwujudkan dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, kurikulum pendidikan, serta tata kelola platform digital. Ketiga, nilai praksis (*practical values*), yaitu perilaku warga negara, institusi negara, penyelenggara platform digital, dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di ruang digital.

Hubungan ketiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mengatasi polarisasi digital tidak cukup bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai Pancasila dalam praktik sosial sehari-hari (Kaelan, 2016). Kerangka tersebut selaras dengan teori sistem hukum Friedman (1975) yang menempatkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai tiga elemen yang saling memengaruhi efektivitas hukum. Dalam konteks demokrasi digital, substansi hukum mencakup regulasi mengenai ruang digital, perlindungan data pribadi, dan tata kelola platform; struktur hukum mencakup pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan penyelenggara platform digital; sedangkan budaya hukum diwujudkan dalam etika digital, literasi digital, dan perilaku masyarakat ketika berinteraksi di media sosial.

Dengan demikian, reaktualisasi Pancasila harus dipahami sebagai transformasi yang berlangsung secara simultan pada ketiga dimensi tersebut. Pada tingkat nilai dasar, sila pertama hingga sila kelima memberikan prinsip etik yang menjadi fondasi demokrasi digital. Nilai Ketuhanan menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan toleransi antarumat beragama sehingga menjadi dasar pengembangan etika digital yang menolak ujaran kebencian berbasis identitas. Nilai kemanusiaan mengarahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia di ruang digital, termasuk perlindungan dari *cyberbullying*, *doxing*, dan diskriminasi daring.

Nilai persatuan menempatkan ruang digital sebagai sarana memperkuat identitas kebangsaan, bukan memperdalam fragmentasi sosial. Nilai kerakyatan menghendaki proses komunikasi publik yang deliberatif dan berbasis argumentasi rasional, sedangkan nilai keadilan sosial mengarahkan pembangunan ekosistem digital yang inklusif melalui pemerataan akses, peningkatan literasi digital, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Nilai dasar tersebut kemudian diturunkan menjadi nilai instrumental melalui pembentukan kebijakan publik yang mendukung tata kelola ruang digital demokratis.

Pemerintah memiliki tanggung jawab memperkuat harmonisasi antara UU ITE, UU PDP, serta kebijakan mengenai penyelenggara sistem elektronik agar mampu menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan menjaga persatuan bangsa. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) dan literasi digital berbasis Pancasila ke dalam kurikulum formal. Penguatan kompetensi digital harus disertai pembentukan tanggung jawab sosial, kemampuan berpikir kritis, dan penghormatan terhadap keberagaman agar teknologi digital memperkuat demokrasi, bukan memperlemah kohesi sosial.

Pada tingkat praksis, implementasi nilai Pancasila memerlukan kolaborasi multipemangku kepentingan (*multi-stakeholder governance*). Pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan standar perlindungan ruang digital. Platform digital bertanggung jawab meningkatkan transparansi algoritma, memperkuat moderasi konten, serta mengurangi amplifikasi konten yang mendorong polarisasi. Penelitian Cinelli et al., (2021) menunjukkan bahwa algoritma rekomendasi berkontribusi terhadap pembentukan *echo chamber* sehingga intervensi terhadap desain algoritma menjadi bagian penting dalam mengurangi polarisasi digital.

Sementara itu, lembaga pendidikan dan masyarakat sipil berperan memperkuat literasi digital, kemampuan verifikasi informasi, dan budaya dialog lintas kelompok. Pada tingkat individu, pengguna media sosial dituntut menerapkan etika komunikasi digital yang menghormati perbedaan dan menolak penyebaran disinformasi maupun ujaran kebencian. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa reaktualisasi Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga harus dikembangkan melalui strategi preventif dan promotif.

Ketahanan masyarakat terhadap disinformasi lebih efektif dibangun melalui peningkatan literasi media dan literasi informasi dibandingkan semata-mata melalui pembatasan konten. Oleh karena itu, pembangunan budaya digital yang berpijak pada nilai Pancasila menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan model reaktualisasi Pancasila dalam mengatasi polarisasi digital sebagai temuan konseptual. Model ini terdiri atas empat komponen sebagaimana pada Tabel 1. Pertama, nilai dasar Pancasila sebagai fondasi etik yang menegaskan penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.

Kedua, identifikasi mekanisme polarisasi digital, meliputi *echo chamber*, *filter bubble*, disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, dan kesenjangan digital. Ketiga, strategi reaktualisasi melalui penguatan regulasi, tata kelola algoritma platform, pendidikan kewarganegaraan digital, literasi digital, serta kolaborasi multipemangku kepentingan. Keempat, tujuan atau hasil akhir (*outcome*), yaitu terbentuknya ekosistem digital yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban sehingga memperkuat kohesi sosial dan persatuan bangsa. Model ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber nilai normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam merancang kebijakan dan tata kelola ruang digital di Indonesia.

Tabel 1. Model Reaktualisasi Pancasila Dalam Mengatasi Polarisasi Digital

Nilai Dasar Pancasila	Mekanisme Polarisasi Digital	Strategi Reaktualisasi	<i>Outcome</i>
Ketuhanan	Intoleransi, ujaran kebencian	Etika digital, moderasi konten	Toleransi digital
Kemanusiaan	<i>Cyberbullying</i> , <i>doxing</i> , dehumanisasi	Perlindungan HAM digital, literasi digital	Ruang digital beradab

Persatuan	<i>Echo chamber, filter bubble</i>	Dialog lintas kelompok, penguatan narasi kebangsaan	Kohesi sosial
Kerakyatan	Disinformasi, polarisasi afektif	Deliberasi digital, transparansi algoritma	Demokrasi deliberatif
Keadilan Sosial	Kesenjangan digital	Pemerataan akses, literasi, perlindungan data	Inklusi digital

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama dari perspektif konstruksi hukum, pengaturan mengenai polarisasi digital di Indonesia telah memiliki landasan normatif melalui UUD NRI 1945, UU ITE, UU PDP, serta berbagai regulasi terkait ruang digital. Namun konstruksi hukum tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Kedua, polarisasi digital terbukti mengancam implementasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai mekanisme yang saling berkaitan. Algoritma media sosial mendorong terbentuknya *echo chamber* dan *filter bubble* yang mempersempit keberagaman informasi, memperkuat polarisasi afektif, mempercepat penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, serta meningkatkan intoleransi berbasis identitas. Proses tersebut berdampak pada menurunnya kualitas deliberasi publik, melemahnya kohesi sosial, dan bergesernya orientasi masyarakat dari identitas kebangsaan menuju identitas kelompok. Ketiga, konsep reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dimaknai sebagai penguatan implementasi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam tata kelola ruang digital. Reaktualisasi tersebut perlu diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola platform digital yang akuntabel, peningkatan literasi digital dan kewargaan digital, serta kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform digital, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan masyarakat sebagai pengguna ruang digital. Pendekatan yang bersifat integratif tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. Dengan demikian kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia, persatuan bangsa, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Daftar Pustaka

- Alexy, R. (2014). Constitutional Rights, Democracy, And Representation. *Ricerche Giuridiche*, 3(2), 197-209.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bail, C. A., Argyle, L. P., Brown, T. W., Bumpus, J. P., Chen, H., Hunzaker, M. B. F., Lee, J., Mann, M., Merhout, F., & Volfovsky, A. (2018). Exposure To Opposing Views On Social Media Can Increase Political Polarization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(37), 9216-9221.
- Bennett, C. J., & Lyon, D. (2019). Data-Driven Elections: Implications And Challenges For Democratic Societies. *Internet Policy Review*, 8(4), 1-16.
- Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The Echo Chamber Effect on Social Media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), 1-8.
- Fatimah, S. (2025). Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru. *CAKRAWALA: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67-86.

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Gumelar, R. G., Mukhroman, I., & Ahmad, I. (2025). Media Sosial dan Demokrasi Digital: Opini Publik Atau Polarisasi Pasca Pemilu 2024?. *JRK: Jurnal Riset Komunikasi*, 16(1), 87-101.
- Kaelan, K. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2018). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan.
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The Science Of Fake News. *Science*, 359(6380), 1094-1096.
- Lim, M. (2017). Freedom To Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, And The Rise Of Tribal Nationalism In Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Matamoros-Fernández, A. (2017). Platformed Racism: The Mediation And Circulation Of An Australian Race-Based Controversy On Twitter, Facebook and YouTube. *Information, Communication & Society*, 20(6), 930-946.
- Naufal, M. (2025). Etika Algoritma Rekomendasi Media Dan Polarisasi. *Communicator Sphere*, 5(2), 72-82.
- Purboyo, M. G., Amriwan, A., Junaidi, J., Tivantara, B. J., & Putra, H. D. (2025). Ambivalensi Politik Digital: Algoritma, Gamifikasi, dan Polarisasi Generasi Z di TikTok. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(2), 172-190.
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided Democracy In The Age Of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.
- Syadila, A. V., Quinna, M. S., Auliya, S. H., & Aminulloh, A. (2025). Industri Buzzer dan Polarisasi Politik di Era Digital: Perspektif Ekonomi Politik Media. *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 6(1), 28-38.
- Tucker, J. A., Guess, A., Barbera, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature*. Rochester: Social Science Research Network.
- Van Deursen, A. J., & Van Dijk, J. A. (2019). The First-Level Digital Divide Shifts From Inequalities In Physical Access To Inequalities In Material Access. *New Media & Society*, 21(2), 354-375.
- Victorio, W., Tumanggor, R. O., Maharani, B., Pasya, N. I., Angel, G., & Pangestu, Y. (2026). Penerapan Nilai Kerakyatan Pancasila dalam Menangkal Polarisasi Opini di Media Sosial. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 581-586.
- Welan, A. E., & Kampas, E. (2025). Tantangan Ideologi Pancasila Di Era Media Sosial: Analisis Pengaruh Polarisasi Digital Terhadap Persatuan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 3(2), 146-157.